

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal itu terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat menjadi UUD 1945). Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu. Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi prinsip kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*).¹ Menurut Immanuel Kant ada empat prinsip yang menjadi ciri negara hukum yaitu:²

1. Pengakuan dan jaminan atas hak asasi manusia;
2. Pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia;
3. Pemerintahan berdasarkan hukum;
4. Pengadilan untuk menyelesaikan masalah yang timbul sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah menjamin kedudukan setiap warga negara baik dalam hukum maupun pemerintahan. Kemudian dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”


Kemudian juga dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

¹ Asfinawati dan Mas Achmad Sentosa, 2007, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara*, Jakarta: LBH Jakarta, hlm.89.

² Budiyo, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, hlm. 51.

sebagai konsekuensi negara hukum, hak untuk mendapatkan bantuan hukum harus diberikan oleh negara dan itu merupakan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Bantuan hukum dapat diartikan sebagai segala macam bentuk bantuan atau pemberian jasa berkenaan dengan masalah hukum yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian hukum kepada mereka yang terlibat perkara baik langsung maupun tidak langsung dengan mengutamakan mereka yang miskin³



Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.⁴ Persoalan kemiskinan masyarakat tidak hanya sekedar bentuk ketidakmampuan pendapatan, akan tetapi telah meluas pada bentuk ketidakberdayaan secara sosial maupun politik.⁵

Sistem *rule of law* terlihat sekali dalam praktiknya tidak dapat diterapkan dengan baik didalam kehidupan bernegara Indonesia. Sistem *rule of law* yang mengharuskan adanya persamaan kedudukan warga negara di depan hukum justru menjadi jurang pemisah antara orang miskin

³ Abdurrahman, 1980, *pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 112.

⁴ Suryawati, 2004, *Teori Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: Yogyakarta UPP AMP YKPN, hlm.122.

⁵ Ibid.

dan orang kaya yang memiliki uang dan jabatan yang dimana mana mereka sama-sama berstatus sebagai warga negara.⁶ Orang kaya dan mempunyai kekuasaan, dengan mudah mengakses dan mendapatkan “keadilan”, melalui tangan-tangan advokat yang disewanya. Beda halnya dengan kelompok masyarakat miskin, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami hukum dan tidak mampu untuk membayar advokat, hal demikian menyebabkan tidak ada perlakuan yang sama dimuka hukum untuk mengakses keadilan.⁷ Masalah dasar yang muncul adalah tidak adanya perluasan akses yang sama⁶ bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, meskipun sistemnya keadilan harus dapat diakses oleh semua orang tanpa terkecuali.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks, yang tidak hanya terbatas pada masalah ekonomi saja tetapi juga berkaitan dengan permasalahan di bidang lainnya.⁸ Kebijakan dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam membantu memecahkan persoalan terkait kemiskinan. Kemiskinan secara global dapat diartikan sebagai kemiskinan dalam batas materi, ketika kemiskinan bersinggungan di bidang hukum, maka kemiskinan tersebut mengandung makna yang tidak hanya sebatas pada sisi materil semata, tetapi juga berhubungan dengan keterbatasan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap keadilan yang notabene merupakan hak mereka. *Due process of law* (proses hukum yang adil)

⁶ Tri Astuti Handayani, 2015, *Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu*, Refleksi Hukum, Vol 9 No. 1 hlm. 16

⁷ *Ibid*

⁸ Mustika Prabaningrum Kusumawati, 2016, *Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin*, Arena Hukum, Vol 9, No. 2, hlm. 191.

yang ada selama ini pada kenyataannya tidak sesuai dengan makna istilah itu sendiri.⁹ Meskipun keadaan ekonomi mereka di bawah garis kemiskinan atau bagaimanapun kondisi mereka tetapi hak atas bantuan hukum harus dipenuhi oleh negara karena hal itu merupakan kewajiban negara terhadap warga negaranya. Kemudian Menjamin hak masyarakat mendapatkan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin adalah kewajiban dari negara. Hal ini sebagai konsekuensi logis dan pengakuan negara dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Hak atas Bantuan Hukum adalah hak asasi manusia. Sebuah katalog dasar yang saat ini tengah menguat promosinya.¹⁰ Bantuan hukum berkembang tidak saja dalam konteks pembelaan korban pelanggaran hak-hak sipil dan politik, melainkan juga menjadi salah satu metode dalam promosi dan pembelaan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.¹¹ Sebab, memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang atau berurusan dengan masalah hukum. Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang bersifat tidak dapat dikurangi haknya dalam kondisi apapun.

Pemberi bantuan hukum adalah Organisasi Bantuan Hukum (yang selanjutnya disingkat OBH) atau Lembaga Bantuan Hukum yang

⁹ Budiono Rudi, 2009, *Konstitusi dan Ham*, Lampung: Indepth Publishing, hlm. 15.

¹⁰ Lestari Sri Astuti, 2020, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Ditinjau Dari Aspek Hukum Tata Negara*, Institut Pendidikan Tapanuli, Vol.8, No.1, hlm. 301.

¹¹ Adnan Buyung Nasution, 2007 *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES hlm. 11.

berdasarkan undang-undang.¹² Pemberi bantuan hukum dapat melakukan pendampingan bantuan hukum baik materil maupun formil dan bantuan hukum yang diberikan meliputi pendampingan secara litigasi dan non litigasi. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma baik diluar maupun didalam pengadilan secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti pembelaan hukum, kaidah hukum, serta hak asasi manusia.

Bantuan hukum bukanlah belas kasihan yang diberikan oleh negara, melainkan merupakan hak asasi manusia setiap individu serta merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi fakir miskin¹³. Tetapi faktanya di lapangan banyaknya masyarakat miskin yang sulit mendapatkan bantuan hukum tersebut padahal itu hak mereka. Beberapa kendala yang dihadapi oleh masyarakat miskin dalam mendapatkan bantuan hukum seperti kurangnya informasi mereka bahwa mereka mendapatkan hak untuk diberikan bantuan hukum jika berperkara, tidak banyaknya ada organisasi bantuan hukum di Sumatera Barat, dan dana yang diberikan oleh negara melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat menjadi Kanwil Kemenkumham) Sumatera Barat tidak seberapa yang seperti kita ketahui untuk menangani satu perkara saja banyak biaya yang dikeluarkan, kemudian banyak nya para advokat yang tidak mau memberi bantuan

¹² YLBHI dan PSHK, 2006, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: YLBHI, hlm.47.

¹³ Frans Hendra Winata, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm. 21.

hukum secara cuma-cuma karena tidak mendapatkan keuntungan bagi mereka.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin menyatakan bahwa:

“Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya”

Tidak ada kriteria pasti untuk menentukan masyarakat miskin itu sendiri tetapi menurut Undang-Undang penerima bantuan hukum adalah orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Kemudian di jelaskan pula hak dasar itu meliputi hak pangan, hak sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan perumahan.¹⁴ Selain itu menurut Bapak Amru Walid Batubara indikator masyarakat miskin yaitu orang yang menerima bantuan langsung tunai (BLT), mempunyai Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan terakhir ada surat keterangan miskin dari daerah tempat tinggal.¹⁵

Persentase masyarakat miskin di Sumatera Barat pada 2019 sebesar 6,42%, menurun di tahun 2020 menjadi 6,28% dan meningkat lagi di tahun 2021 sebesar 6,63%.¹⁶ kasus kriminalitas yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik (yang selanjutnya disingkat menjadi BPS) sebanyak 9.128

¹⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Amru Walid Batubara, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham, Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat, 06 September 2022.

¹⁶ Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Persen), 2019-2021 lihat dalam <https://sumbar.bps.go.id/indicator/23/34/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-sumatera-barat.html> di akses tanggal 31 Maret 2022 jam 01.45 WIB

kasus¹⁷, ditambah dengan jumlah Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi sangat sedikit serta tidak tersebar di seluruh daerah dan anggaran bantuan hukum masih kecil dibandingkan dengan jumlah para pencari keadilan.

Negara wajib memberikan bantuan hukum kepada masyarakat karena itu merupakan hak asasi manusia, semua orang akan berurusan dengan hukum baik itu disengaja maupun tidak disengaja maka karna hal itu wajib bagi Negara untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Negara harus bertanggung jawab dalam pemenuhan hak asasi manusia salah satunya hak atas bantuan hukum yang merupakan tugas pokok dari Kemenkumham. Maka melalui uraian yang sudah penulis sampaikan diatas, penulis berkeinginan untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam suatu proposal penelitian dengan judul **“TANGGUNG JAWAB NEGARA MELALUI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN”**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Perumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.¹⁸ Berdasarkan uraian dari latar

¹⁷ Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Kepolisian Resort di Provinsi Sumatera Barat 2019-2021, lihat dalam <https://sumbar.bps.go.id/indicator/34/532/1/jumlah-kejahatan-yang-dilaporkan-menurut-kepolisian-resort-di-provinsi-sumatera-barat.html> di akses tanggal 31 Maret 2022 jam 01.45 WIB.

¹⁸ Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Jakarta:Raja Grafindo, hlm. 34.

belakang diatas, maka berikut permasalahan yang menjadi pokok masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Indonesia ditinjau dari peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana kinerja Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Barat dalam memenuhi tanggung jawab negara serta permasalahan terhadap pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Indonesia ditinjau dari peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui kinerja Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Barat dalam memenuhi tanggung jawab negara serta permasalahan terhadap pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini bagi penulis adalah merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana hukum selain itu juga dalam melakukan penelitian ini memberikan manfaat ada dua macam yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang di kemukakan dalam perumusan masalah di atas yakni mengenai Tanggung Jawab Negara Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat miskin.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada pemerintah, Lembaga bantuan hukum, dan masyarakat yang terlibat atau terkait terhadap masalah yang penulis angkat dalam skripsi ini.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹⁹ Dalam kegiatan penelitian dibutuhkan data yang konkrit, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan, dan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

¹⁹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 18.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris). Pendekatan yuridis sosiologis adalah “penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.”²⁰

2. Sumber dan Jenis Data

A. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

a) Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dalam objek penelitian yang diperoleh langsung dilapangan dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian.

Data lapangan diperoleh melalui informasi dan pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan peneliti berdasarkan keinginan peneliti) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).²¹ Penelitian lapangan dilakukan di Kanwil

Kemenkumham Provinsi Sumatera Barat, Kantor Lembaga

²⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 83.

²¹ Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107.

Bantuan Hukum Padang, Kantor Erik Septria Esa Agam, dan terakhir kepada penerima bantuan hukum.

b) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library rsearch*) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²²


Dari hasil penelitian ini penulis mendapatkan bahan-bahan hukum yaitu:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah²³ yang dapat membantu dalam penelitian, yaitu aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 - c. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;

²² *Ibid*

²³ Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 103.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- f. Peraturan presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- g. Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi LBH dan Organisasi Kemasyarakatan.

- 
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer antara lain buku-buku, karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat dari para sarjana, bahan pustaka, literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan sumber dari internet.
 - 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder , antara lain kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

B. Jenis Data

1) Data Primer

Data ini penulis peroleh dengan mengadakan penelitian secara langsung ke lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Pihak yang terkait adalah pegawai di Kanwil

Kemenkumham Sumatera Barat dan Advokat di Organisasi Bantuan Hukum yang Terakreditasi.

2) Data Sekunder

Data ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yaitu berupa buku-buku, peraturan-perundang undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan narasumber, wawancara dilakukan dengan semi terstruktur dimana dengan mengajukan pertanyaan yang ada dalam daftar pertanyaan penulis kemudian ditambah dengan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar penulis.²⁴ Beberapa responden yang di wawancarai adalah Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Barat, staf pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia, advokat di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Padang, advokat di Erik Esa Agam. Masyarakat miskin penerima bantuan hukum.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa peraturan perundang-

²⁴ Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hlm. 162.

undangan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data, penulis mengolah dan menganalisis data tersebut dengan cara sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan proses *editing*.²⁵ *Editing* adalah bahan hukum yang diperoleh oleh penulis akan disunting terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data yang diperoleh sudah cukup, baik dan lengkap agar memperoleh kesimpulan akhir yang dapat dipertanggung jawabkan.

b. Analisis Data

Data yang sudah peroleh kemudian diolah selanjutnya dilakukan analisis data dengan cara kualitatif, yaitu analisis dengan tidak menggunakan uji statistik tetapi diuji dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana dan logika penulis. Selanjutnya, hasil analisis kualitatif itu dituangkan dalam bentuk laporan berupa skripsi.

²⁵ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, hlm. 125.